

# ABSTRAK

## TIM SISDUK

2024

KBBINTAN NO.97 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.97, LLKB.BINTAN :7 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

### ABSTRAK

- Bahwa dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan dalam mengelola/ menyajikan data kependudukan yang valid dan akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan masyarakat yang berkelanjutan melalui penerapan Kartu Tanda Penduduk-el guna penataan system administrasi Kependudukan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019; UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.23 Tahun 2013; UU No.27 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan UU No.57 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2006; Kepres No.88 Tahun 2004; PP No.96 Tahun 2018; Perpres No.26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No.112 Tahun 2013; Permendagri No.28 Tahun 2005 sebagaimana telah dicabut dengan PP No.7 Tahun 2009; Permendagri No.7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.2 Tahun 2023; Perda No.4 Tahun 2023; Perbup No.58 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Fungsi serta tugasnya

### CATATAN :

Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Januari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.